

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 100/ PP. 10 -Kpt/ 7372/ KPU. Kot/ IV/ 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare sebagaimana tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2019.